

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi tidak semata bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melainkan juga mengarah pada upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pemerintahan demokratis yang dilandasi nilai-nilai dasar sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Prinsip *clean government* dan *good governance* dalam reformasi birokrasi merupakan dua hal penting yang menjadi landasan dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Diharapkan hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan tentunya dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional.

Selain itu instansi pemerintah yang akuntabel tentunya akan dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat maupun lingkungan. Dengan demikian maka sangatlah perlu disusun sebuah laporan kinerja instansi pemerintah yang dilandasi oleh semangat reformasi birokrasi. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan pula transparansi dalam pemerintahan sehingga dapat lebih membangkitkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah dalam menggunakan anggaran. Hal terpenting dalam penyusunan laporan ini adalah pengukuran kinerja serta evaluasi yang merupakan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja tersebut.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Tahun 2017 mengacu pada :

1. Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme.
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025.
8. Perda Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2017 – 2022.
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta.
11. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Gambaran Umum Organisasi

Dinas Sosial Kota Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta. Dinas Sosial Kota Yogyakarta menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial.

2. Fungsi


Untuk menjalankan tugasnya, Dinas Sosial memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Sosial;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidang Sosial;
- e. pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan umum, kepegawaian, keuangan, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan pengawasan, pengendalian evaluasi, dan pelaporan urusan pemerintahan di bidang Sosial.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Diagram 1.1. Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Yogyakarta



- a. Sekretariat, terdiri dari :
- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Keuangan;
 - 3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- b. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :

- 1) Seksi Perlindungan Sosial;
 - 2) Seksi Jaminan dan Bantuan Sosial.
- c. Bidang Advokasi dan Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
- 1) Seksi Advokasi dan Pendampingan;
 - 2) Seksi Rehabilitasi Sosial.
- d. Bidang Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari:
- 1) Seksi Data dan Informasi Sosial;
 - 2) Seksi Pemberdayaan Sosial.
- e. Unit Pelaksana Teknis;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
4. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kota Yogyakarta didukung oleh Sumber Daya Manusia baik sebagai ASN maupun Non ASN. Personil pendukung tersebut antara lain :

Tabel 1.1. Personil Dinas Sosial Kota Yogyakarta

No	Uraian	Jumlah Personil
1	Aparatur Sipil Negara	52
2	Tenaga Bantuan (Naban)	12
3	Pekerja Sosial	5
4	Penyuluh Sosial	2
5	Tenaga Teknis	64
6	TKSK	14
7	PSM	1.143
8	Pendamping KUBE	23
9	Pendamping USEP KM	
10	Pendamping PKH	24
11	Operator PKH	2
12	Pendamping UEP Lansia	45
13	SAKTI PEKSOS	5

Cat : Data per Desember 2018

D. Aspek Strategis Yang Berpengaruh

Aspek strategis yang berpengaruh terhadap kinerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta antara lain :

1. Permasalahan di bidang sosial yang sangat kompleks serta cukup variatifnya kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tersebar di wilayah Kota Yogyakarta.

2. Masih perlunya peningkatan dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang tersedia di wilayah Kota Yogyakarta.
3. Jaringan dan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang masih perlu diperluas serta ditingkatkan dalam rangka penanganan permasalahan kesejahteraan sosial secara komprehensif.

E. Sistematika Penyajian

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Sosial berpedoman pada :

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Substansi LKIP Dinas Sosial terdiri dari :

1. Ikhtisar Eksekutif

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana SKPD/Unit kerja mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

2. Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang SKPD/Unit Kerja serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada SKPD/Unit Kerja.

3. Rencana dan Perjanjian Kinerja

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih SKPD/Unit kerja pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi SKPD/Unit kerja

4. Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/ kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi

pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan SKPD/Unit kerja yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

5. Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja SKPD/Unit kerja yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial juga dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :

1. Penetapan Kinerja
2. Pengukuran Kinerja

BAB II

RENCANA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Yogyakarta tahun 2017-2022 merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Yogyakarta tahun 2017–2022 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja tahunan Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Rencana strategis berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul. Rencana strategis instansi pemerintah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, target, kebijakan, program serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya.

1. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2022 adalah “Meneguhkan Kota Yogyakarta sebagai kota nyaman huni dan pusat pelayanan jasa yang berdaya saing kuat untuk keberdayaan masyarakat dengan berpijak pada nilai keistimewaan”

Visi tersebut dijabarkan dalam tujuh misi. Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya untuk mewujudkan visi. Misi yang termuat dalam RPJMD Kota Yogyakarta periode 2017-2022 antara lain :

- a. Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat
- b. Memperkuat ekonomi kerakyatan dan daya saing Kota Yogyakarta
- c. Memperkuat moral, etika dan budaya masyarakat Kota Yogyakarta
- d. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya
- e. Memperkuat tata kota dan kelestarian lingkungan
- f. Membangun sarana dan prasarana publik dan pemukiman
- g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

2. Keterkaitan Misi dengan Tujuan

Sebagaimana visi dan misi diatas, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam pembangunan kesejahteraan sosial mendukung pencapaian misi pertama yakni meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat.

Tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial hingga tahun 2022 adalah meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang diukur melalui Indeks Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Ditargetkan pada tahun 2022 indeks

yang dicapai sebesar 85,90. Tujuan tersebut diwujudkan dengan cara meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tertuang dalam Rentra 2017-2022 maka yang menjadi sasaran adalah penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat sedangkan strategi yang akan diterapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut antara lain :

- a. Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial
- b. Peningkatan advokasi dan rehabilitasi sosial
- c. Peningkatan data, informasi dan pemberdayaan sosial

4. Arah Kebijakan

Arah kebijakan yang diterapkan dalam upaya untuk mencapai tujuan meningkatkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial adalah sebagai berikut :

Tabel.2.1. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Yogyakarta

STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial	Meningkatkan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh perlindungan dan jaminan social
	Meningkatkan pelayanan Rumah Pengasuhan Anak Wilosoprojo
	Meningkatkan pelayanan Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budi Dharma
Peningkatan advokasi dan rehabilitasi sosial	Meningkatkan PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial
	Mengoptimalkan kinerja Komite Perlindungan dan Hak-Hak Disabilitas
Peningkatan data, informasi dan pemberdayaan sosial	Meningkatkan kualitas data PMKS dan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
	Meningkatkan pemberdayaan PSKS

Alokasi Anggaran

Pada Tahun Anggaran 2018 Dinas Sosial Kota Yogyakarta memiliki 6 program dan 14 kegiatan. Untuk melaksanakan program dan kegiatannya Dinas Sosial Kota Yogyakarta di dukung oleh anggaran pemerintah daerah yang tertera dalam DPA/DPPA Tahun 2018 dengan alokasi sebagai berikut :

Tabel. 2.2. Alokasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018

No	Program	Kegiatan	Anggaran Perubahan Tahun 2018
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	Rp 322.235.000,-
		Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 779.970.292,-
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Rp 295.852.800,-
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	Rp 194.970.400,-
		Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 370.739.170,-
3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	Rp 30.896.432,-
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Perlindungan Sosial	Rp 604.644.100,-
		Jaminan dan Bantuan Sosial	Rp 822.634.060,-
		Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	Rp 873.720.300,-
		Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma	Rp 1.420.833.400,-
5	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 385.405.025,-
		Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Rp 1.180.895.575,-
6	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Pendataan PMKS dan PSKS	Rp 1.628.336.020,-
		Pemberdayaan Potensi Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Rp 757.886.935,-

Total anggaran Belanja Langsung dalam DPPA Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.669.019.509,- (sembilan milyar enam ratus enam puluh sembilan juta sembilan belas ribu lima ratus sembilan puluh rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian target kinerja tahun kedua dari kerangka pembangunan lima tahunan periode 2017-2022

Tabel.2.3. Target Kinerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Periode 2017 - 2022

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA					
				2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	77,00	79,04	82,30	83,40	85,60	85,90

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan. Hal ini penting karena memberikan arah hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Melalui perencanaan kinerja tersebut instansi diharapkan fokus dalam mengelola program dan kegiatan, sehingga memperkecil kemungkinan pelaksanaan program dan kegiatan yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Kunci sebagaimana yang ditetapkan Keputusan Walikota Nomor 503 Tahun 2018. Adapun target yang ditetapkan pada awal tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel.2.4. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	79,04

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Sosial Kota Yogyakarta selaku pengemban amanah dibidang sosial melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

A. Pengukuran Kinerja

Sesuai perjanjian kinerja yang ditetapkan diawal tahun 2018, sasaran strategis yang ingin diwujudkan adalah penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat. Sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial yang ditargetkan sebesar 77% pada tahun 2018. Capaian kinerja sasaran tersebut sebesar 85,54%. Mengingat Perjanjian Kinerja ini sekaligus sebagai Indikator Kinerja Kunci (IKU), maka capaian tersebut sekaligus merupakan capaian IKU.

Tabel.3.1. Capaian Kinerja Sasaran Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA
1	3	4	5	
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	79,04	86,90

Capaian kinerja diatas dipengaruhi oleh capaian dari 3 program kerja yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial. Indikator sasaran merupakan komposit dari indikator kinerja program. Capaian kinerja program secara rinci tercantum dalam tabel 3.2.

Tabel.3.1. Capaian Kinerja Program Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	REALISASI
1	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	80 %	85,92 %
2	Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS yang tertangani dengan advokasi dan rehabilitasi sosial	70 %	88,77 %
3	Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS yang aktif	86,80 %	86,35 %

B. Analisis Capaian Kinerja

Capaian indikator kinerja Dinas Sosial sangat baik, sebesar 86,90 %, jauh melampaui target yang ditetapkan sebesar 77 %. Capaian ini dipengaruhi oleh capaian kinerja program yang cukup tinggi pula. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial membukukan realisasi kinerja sebesar 85,92%, lebih tinggi dibanding targetnya sebesar 80%. Hal yang sama juga diraih Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial. Program ini membukukan capaian sebesar 88,77 %, lebih tinggi dibanding target yang ditetapkan sebesar 70%. Namun capaian kinerja Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial dibawah target. Target program tersebut sebesar 86,80% sedangkan capaian kinerjanya sebesar 86,35%.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 4 kegiatan, yakni Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial, Kegiatan Perlindungan Sosial, Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Budhi Dharma dan Kegiatan Pengasuhan di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo. Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial meliputi fasilitasi PKH (Program Keluarga Harapan), fasilitasi BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), pemberian ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar) dan pelayanan bagi orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan di Kota Yogyakarta.

PKH dan BPNT merupakan program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Program ini menasar penduduk miskin yang pencatatannya masuk dalam BDT (Basis Data Terpadu). Sebanyak 12.256 KPM menerima PKH dan 11.082 KPM menerima BPNT. Bantuan sosial berasal dari APBN sedangkan fasilitasi operasional di lapangan berasal dari APBD Kota Yogyakarta. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini umumnya bersifat teknis. Misalnya, kartu yang tidak terisi nominal bantuan. Sudah dilakukan upaya untuk mengatasinya. Namun belum dapat menyelesaikan seluruh permasalahan dengan sempurna. Hingga

akhir tahun 2018 masih ada KPM yang belum mendapatkan bantuan sosial BPNT. Diharapkan pada tahun 2019 permasalahan tersebut tidak terulang kembali.

Selain PKH dan BPNT, kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial juga mengampu penyaluran bantuan ASLUT, santunan kematian, pengurusan jenazah terlantar dan orang terlantar yang kehabisan bekal dalam perjalanan.

ASLUT (Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar) merupakan bantuan sosial bagi lanjut usia terlantar agar dapat terpenuhi kebutuhan hidup dasar. Bantuan sosial tersebut bersumber dari APBD Kota Yogyakarta pada pos belanja tidak langsung. Nominal bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan dan dialokasikan selama 12 bulan. Mekanisme penyalurannya melalui penetapan Walikota Yogyakarta dan pengajuan proposal. Diawal tahun 2018 ditetapkan calon penerima ASLUT sebanyak 900 orang melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 295 Tahun 2018. Dalam perjalanan waktu, jumlah penerima direvisi menjadi 658 orang. Revisi dilakukan mengingat dinamika yang cukup tinggi dilapangan. Berdasarkan verifikasi dan validasi data dilapangan terdapat banyak lansia calon penerima bantuan yang meninggal, maupun pindah domisili keluar Kota Yogyakarta. Dalam peraturannya, tidak ada klausul penggantian calon penerima bila terjadi perpindahan penduduk maupun meninggal. Selain calon penerima ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta, bantuan sosial ASLUT juga disalurkan melalui pengajuan proposal oleh IPSM (Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat). Terdapat 32 lansia penerima bantuan ASLUT melalui mekanisme ini. Pengajuan proposal ini membantu Pemerintah Kota untuk menjangkau lebih masyarakat yang lebih luas. Proposal yang diajukan menyasar pada lansia terlantar yang belum masuk kedalam BDT (Basis Data Terpadu).

Kegiatan Jaminan dan Bantuan Sosial juga mengampu pelayanan mobil jenazah bagi warga Kota Yogyakarta. Tersedia tujuh mobil jenazah yang siap melayani masyarakat selama 24 jam. Layanan ini gratis dan dapat diakses oleh masyarakat umum maupun pegawai Pemerintah Kota Yogyakarta. Layanan mobil jenazah ini meliputi penjemputan di RS dan pengantaran hingga ke rumah duka maupun tempat pemakaman. Wilayah yang dilayani tidak hanya dalam Provinsi DIY saja, melainkan hingga ke kabupaten/kota tertentu di wilayah Jawa Tengah. Dinas Sosial tidak hanya melayani jenazah warga kota. Jenazah terlantar pun mendapatkan pelayanan untuk dimakamkan secara layak. Sepanjang tahun 2018 sebanyak 21 jenazah terlantar dimakamkan melalui pelayanan Dinas Sosial yang bekerjasama dengan pihak kepolisian.

Pelayanan orang terlantar diselenggarakan untuk membantu orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal. Dinas Sosial memberikan bantuan berupa uang untuk pembelian tiket transportasi menuju daerah tujuan dan bekal selama perjalanan. Dalam memberikan pelayanan ini, petugas

Dinas Sosial membentuk jaringan dengan Dinas Sosial DIY dan daerah lain. Jejaring ini merupakan salah satu upaya agar jenis layanan ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berhak.

Kegiatan Perlindungan Sosial memuat rangkaian sub kegiatan antara lain penyelenggaraan forum kreativitas anak panti se Kota Yogyakarta, mengelola logistik dan penyaluran bantuan korban bencana, mengelola piket Tagana, membina Lanjut Usia Potensial, menyelenggarakan Peringatan Hari Lanjut Usia dan melaksanakan workshop Komisi Daerah Lansia. Forum kreativitas anak panti diselenggarakan sebagai bentuk apresiasi atas pengasuhan yang dilakukan oleh LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) baik milik pemerintah maupun swasta. Ajang tersebut juga sekaligus menjadi pendorong bagi anak-anak asuh LKSA untuk senantiasa mengembangkan potensi yang dimilikinya baik dibidang akedemis, seni, olahraga maupun sosial kemasyarakatan.

Piket Tagana dilakukan sebagai langkah antisipasi terjadi bencana. Piket ini merupakan salah satu bentuk kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Sebagaimana diketahui bencana bisa datang kapan saja. Dengan adanya piket Tagana diharapkan resiko dan korban akibat bencana dapat diminimalisir. Kesiapsiagaan itu didukung juga dengan pengelolaan logistik bantuan bencana dan penyalurannya. Terkait hal ini Dinas Sosial Kota Yogyakarta juga bekerjasama dengan Dinas Sosial DIY. Bantuan untuk korban bencana berasal dari Dinas Sosial DIY, sedangkan pendataan korban dan penyaluran korban dilakukan oleh personel dari Dinas Sosial Kota Yogyakarta. Sepanjang tahun 2018 terdapat 24 kejadian bencana yang berdampak pada 64 KK atau 291 jiwa. Seluruh korban terdampak mendapatkan pelayanan dan bantuan sosial yang disalurkan oleh Dinas Sosial.

Kegiatan Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo melakukan pengasuhan terhadap anak terlantar dan miskin warga Kota Yogyakarta. Ada 25 anak yang diasuh oleh UPT ini hingga akhir tahun 2018. Pelayanan yang diberikan meliputi kebutuhan dasar anak, pendidikan, kesehatan serta pengembangan minat dan bakat anak.

Kegiatan Pelayanan di Rumah Pelayanan Lanjut Usia Budhi Dharma bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi lansia terlantar warga Kota Yogyakarta. Terdapat 56 lansia terlantar yang menjadi kelayan UPT RPLU Budhi Dharma dalam kurun waktu 2018.

Program Advokasi dan Rehabilitasi PMKS terdiri dari dua kegiatan yakni Kegiatan Rehabilitasi PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) dan Kegiatan Advokasi dan Pendampingan PMKS.

Kegiatan Rehabilitasi PMKS melaksanakan rangkaian sub kegiatan antara lain pelatihan bagi PMKS. PMKS yang menjadi sasaran penerima manfaat antara lain difabel dan keluarga difabel, keluarga penyandang sakit jiwa, klien pemasyarakatan, korban tindak kekerasan dan anak rentan di

jalan. Setelah usai mengikuti pelatihan para peserta mendapatkan bantuan modal stimulan untuk memulai usaha. Usaha ini yang akan membantu mereka untuk berdaya dan mengembalikan fungsi sosial ekonominya. Jumlah dan jenis PMKS yang mendapatkan intervensi melalui kegiatan ini tergambar pada tabel 3.3.

**Tabel.3.3. PMKS yang Mendapatkan Intervensi Rehabilitasi Sosial Tahun 2018
(Sumber Dana APBD Kota Yogyakarta)**

No	Uraian	Sasaran
1	Pemberian alat bantu bagi penyandang disabilitas	13
2	Pelatihan kerajinan bagi penyandang Disabilitas	15
3	Pelatihan anak rentan hidup di jalan	20
4	Pembinaan kepada keluarga penyandang disabilitas	40
5	Pembinaan keluarga sakit jiwa	20
6	Pembinaan korban kekerasan dalam rumah tangga	40
7	Bimbingan klien permasyarakatan (Eks narapidana)	40
8	Motivasi kepada anak jalanan	30
9	Pelatihan Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	20
10	Penguatan sosial psikologis kepada ODHA	20
TOTAL		317

Seksi Rehabilitasi Sosial tidak hanya menjalankan Kegiatan Rehabilitas PMKS yang bersumber dana APBD Kota Yogyakarta. Unit kerja ini juga menjalankan program dari Kementerian Sosial yakni Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA). Lima orang anggota SAKTI PEKSOS (Satuan Bhakti Pekerja Sosial) ditempatkan di Dinas Sosial untuk membantu kelancaran program tersebut. Rincian peserta program PKSA tergambar dalam tabel 3.4.

Tak hanya itu, kegiatan Rehabilitasi PMKS juga melakukan pengiriman orang sakit jiwa tidak mampu ke RS Jiwa. RS Jiwa yang menjadi rujukan adalah RS Jiwa Prof.Dr.Soerojo, Magelang dan

RS Jiwa Grhasia, Pakem, Sleman. Mekanisme pelayanan ini adalah keluarga penyandang sakit jiwa tidak mampu atau warga yang tinggal disekitarnya melaporkan ke Dinas Sosial. Kemudian petugas dari Dinas Sosial melakukan penjemputan lalu mengantarkan ke RS Jiwa setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan RS Jiwa yang dituju. Sepanjang tahun 2018 Dinas Sosial telah mengantarkan 30 orang penderita sakit jiwa tidak mampu ke RS Jiwa yang ditunjuk.

Kegiatan Advokasi dan Pendampingan PMKS mencakup sub kegiatan fasilitasi permohonan alat bantu bagi penyandang disabilitas, penanganan bayi terlantar dan pengantar rekomendasi pengangkatan anak, surat rekomendasi bagi PMKS, melaksanakan Peringatan Hari Disabilitas Internasional, melakukan pembinaan dan pendampingan KUBE.

Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial terdiri dari dua kegiatan, yakni Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dan Kegiatan Pemberdayaan PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial). Kegiatan Pendataan PMKS dan PSKS dilakukan untuk mendapatkan data base PMKS dan KSJPS (Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial) warga Kota Yogyakarta berdasarkan kategori dan wilayah tempat tinggalnya. Data base tersebut menjadi dasar sasaran intervensi program/kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Yogyakarta secara umum. Berdasarkan pendataan, jumlah KSPJS sebanyak 15.282 keluarga atau 49.641 jiwa pada tahun 2018. Selain itu, PSKS juga disusun data basenya. PSKS merupakan potensi masyarakat untuk dapat menyelesaikan permasalahan sosial dilingkungan sekitarnya secara aktif, tidak hanya bergantung pada pihak luar atau pemerintah.

Kegiatan Pemberdayaan PSKS melakukan pembinaan kepada PSKS yang ada di Kota Yogyakarta. PSKS yang menjadi sasaran dari pembinaan yang dilakukan antara lain Karang Taruna, PSM, TKSK, WKSBM. Pembinaan dilakukan dengan cara berkeliling di wilayah kelurahan dan kecamatan maupun dilakukan di tingkat kota. PSKS yang menjadi kelompok sasaran pembinaan tercantum dalam tabel 3.5

Tabel. 3.5. PSKS (Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial) Kota Yogyakarta Tahun 2018

No	Uraian	Jumlah
1.	Karang Taruna	45
2.	LKS (Lembaga Kesejahteraan Sosial)	62
3.	WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)	27
4.	PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)	1.142

Selain melakukan pembinaan kepada PSKS, Seksi Pemberdayaan Sosial juga memfasilitasi Lembaga Orang Tua Asuh (LOTA) Kota Yogyakarta. Lembaga ini menyalurkan bantuan bagi anak-anak asuh yang berasal dari keluarga tidak mampu. Sumber dana bantuan tersebut berasal dari Program Tanggungjawab Sosial atau lebih dikenal dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) dari perusahaan-perusahaan di Kota Yogyakarta.

Kelancaran program/ kegiatan diatas didukung pula oleh program/kegiatan internal. Terdapat tiga program internal yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, yakni Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran dan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri tiga kegiatan yakni Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi, Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur terdiri dari dua kegiatan yakni Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari satu kegiatan yakni Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD.

C. Evaluasi Capaian Kinerja

Evaluasi atas capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan capaian kinerja pada indikator yang sama tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Tahun 2018 merupakan tahun kedua dalam periode perencanaan lima tahunan. Capaian kinerja Dinas Sosial tahun 2018 sebesar 86,90 melampaui target kinerja yang ditetapkan sebesar 77. Capaian ini juga lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya sebesar 80,74.

Jika ditilik dari tujuan dan sasaran jangka menengah (lima tahunan) , maka apa yang dicapai pada tahun 2018 sudah melampaui dari target akhir. Dengan demikian, target pada tahun ketiga hingga kelima dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Revisi dapat dilakukan dengan meningkatkan target kinerja atau mengubah level komponen pembentuk indikator kinerja. Perubahan target ini dapat mendorong mesin organisasi untuk memaksimalkan kinerjanya.

Tabel.3.2. Target dan Realisasi Indikator Kinerja Dinas Sosial Kota Yogyakarta

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA						REALISASI	
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Meningkatkan penanganan masalah kesejahteraan sosial	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	77,00	79,04	82,30	83,40	85,60	85,90	80,74	86,90

D. Akuntabilitas Keuangan

Dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2018 Dinas Sosial Kota Yogyakarta memperoleh sumber keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2018. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan kegiatan dinas selama Tahun 2018 melalui belanja langsung maupun tidak langsung.

Tabel.3.3. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Dinas Sosial Kota Yogyakarta Tahun 2018

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.561.725.854	3.381.705.820	180.020.034
1	Belanja pegawai	3.561.725.854	3.381.705.820	180.020.034
B	BELANJA LANGSUNG	9.669.019.509	9.347.978.449	321.041.060
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.398.058.092	1.346.185.066	51.873.026
	Penyediaan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	322.235.000	288.643.772	33.591.228
	Penyediaan Jasa, Peralatan dan Perlengkapan Kantor	779.970.292	761.849.764	12.120.528
	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	295.852.800	295.849.764	3.036
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	565.709.570	528.654.488	37.055.082
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Bangunan Kantor	194.970.400	194.118.400	852.000
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	370.739.170	334.536.088	36.203.082

3	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	30.896.432	24.828.000	6.068.432
	Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Laporan Capaian Kinerja SKPD	30.896.432	24.828.000	6.068.432
4	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	3.721.831.860	3.611.569.780	110.262.080
	Perlindungan Sosial	604.644.100	577.666.762	26.977.338
	Jaminan dan Bantuan Sosial	822.634.060	796.415.374	26.218.686
	Pelayanan Anak di Rumah Pengasuhan Anak Wiloso Projo	873.720.300	837.737.222	35.983.078
	Pelayanan di Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia Terlantar Budhi Dharma	1.420.833.400	1.399.750.422	21.082.978
5	Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial	1.566.300.600	1.516.511.270	49.789.330
	Rehabilitasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	385.405.025	383.364.364	2.040.661
	Advokasi dan Pendampingan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1.180.895.575	1.133.146.906	47.748.669
6	Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	2.386.222.955	2.320.229.845	65.993.110
	Pendataan PMKS dan PSKS	1.628.336.020	1.585.287.848	43.048.172
	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	757.886.935	734.941.997	22.944.938

Tabel.3.4. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator	Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat	Indeks Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial	1. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 2. Program Advokasi dan Rehabilitasi Sosial 3. Program Data, Informasi dan Pemberdayaan Sosial	9.669.019.509	9.347.978.449	96,67 %

Hambatan dan kendala yang masih dihadapi antara lain :

1. Perubahan sistem dan mekanisme pencairan anggaran secara elektronik dan non tunai untuk jumlah tertentu

2. Perubahan mekanisme penyaluran bantuan sosial secara elektronik membutuhkan waktu adaptasi yang cukup panjang baik bagi keluarga penerima manfaat maupun stakeholder mitra.

Upaya yang dilakukan untuk memecahkan hambatan dan kendala diatas :

1. Koordinasi intensif dengan stakeholder dan memotivasi mereka untuk berperan aktif menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
2. Memberikan masukan kepada stakeholder kunci untuk menyempurnakan sistem dan teknis penunjang kegiatan serta menyediakan pilihan alternatif dalam pencairan anggaran kegiatan, terutama yang berhubungan dengan masyarakat.

BAB IV. PENUTUP

Program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dalam tahun 2018 merupakan bagian dari upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dinas Sosial mendukung perwujudan misi 1, yakni “Meningkatkan kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat”. Secara umum pelaksanaan kegiatan tahun 2018 telah berada pada jalur yang benar untuk mencapai sasaran penanganan masalah kesejahteraan sosial meningkat, yang diukur melalui indikator Indeks Penanganan Kesejahteraan Sosial. Hal itu tidak lepas dari komitmen aparat pemerintah yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang tentunya didukung oleh peran serta masyarakat. Meski demikian, tetap ada kekurangan dan kendala yang dihadapi. Hal itu tidak menjadi alasan untuk berhenti melakukan kerja-kerja pelayanan. Sebaliknya, justru menjadi cambuk untuk dapat memperbaiki diri di kemudian hari. Penyusunan LKIP Tahun 2018 ini diharapkan dapat mendorong perbaikan manajemen dalam rangka peningkatan kinerja dinas dan bermanfaat bagi semua pihak.